



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Setyawan Alias Tompel Bin Imam Waspodo (Alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon arum Utara I No. 25 RT. 003 / RW. 010, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel Bin Imam Waspodo (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didalam persidangan didapingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama ERIEK YUDINATA TAHER, S.H Dkk, kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAW & JUSTICE Jl. Diponegoro No. 34 semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2023 Nomor 05/Pen.Pid.BH/2023/PN Smg;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO Alm,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO Alm,, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.

2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961 Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6289612356900 Imei 1 356057364198242 Imei 2 356057364204651,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang di bacakan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL bin IMAM WASPODO (alm) bersama-sama dengan saksi FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR bin SUKOCO (alm) dan saksi RISKI JUNIARDI alias GENDUT bin SUPARDI (alm) (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1505/NNF/2023 dengan berat bersih 0,40056 gram (nol koma empat nol nol lima enam gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Saksi RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama-sama kemudian Saksi RISKI JUNIARDI dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkotika jenis sabu dan dijanjikan kepada terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersamasama sambil memecah narkotika jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Saksi RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkotika jenis sabu sendirian dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai memecah sabu, lalu terdakwa, Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Saksi RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya dan selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi paket sabu oleh Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR, namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket di dalam bungkus rokok tersebut, lalu Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkotika jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto, lalu terdakwa kembali ke GOR Sahabat untuk melanjutkan bekerja.
- Setelah itu sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada di GOR Sahabat tiba – tiba Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR sambil membawa plastik hitam berisi 1 buah timbangan, 2 pack plastik klip transparan dan 1 buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi 19 paket narkoba jenis sabu dititipkan kepada terdakwa untuk menyimpannya sambil menjelaskan bahwa menunggu ada perintah, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa pada saat sepulang bekerja terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam gudang GOR Sahabat.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di dalam gudang GOR Sahabat dan petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang bukti:
 1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan. s
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye
berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan diisolasi warna hitam.

2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961 .

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1503/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb :

1. BB – 3263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 0,22207 gram ;
2. BB – 3264/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 0,20616 gram ;
3. BB – 3265/2023/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 2,75364 gram ;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL bin IMAM WASPODO (alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 340/NNF/2023 dengan berat bersih 4,56022 gram (empat koma lima enam nol dua dua gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Saksi RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama – sama kemudian Saksi RISKI JUNIARDI dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkotika jenis sabu dan dijanjikan kepada terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersamasama sambil memecah narkotika jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Saksi RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkotika jenis sabu sendirian dan Saksi FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai memecah sabu, lalu terdakwa, Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Saksi RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya dan selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi paket sabu oleh Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR, namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket di dalam bungkus rokok tersebut, lalu Saksi FEBRIANTO KUSUMA

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.

➤ Kemudian sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto, lalu terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja.

➤ Setelah itu sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.

➤ Kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa berada di GOR Sahabat tiba – tiba Saksi FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR sambil membawa plastik hitam berisi 1 buah timbangan, 2 pack plastik klip transparan dan 1 buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi 19 paket narkoba jenis sabu dititipkan kepada terdakwa untuk menyimpannya sambil menjelaskan bahwa menunggu ada perintah, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa pada saat sepulang bekerja terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam gudang GOR Sahabat.

➤ Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti yang terdakwa simpan di dalam gudang GOR Sahabat dan petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) plastik hitam berisi :

a. 2 (dua) pack plastik klip transparan. s

b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.

c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye
berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan diisolasi warna hitam.

2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1503/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb :

1. BB – 3263/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 0,22207 gram ;
2. BB – 3264/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 0,20616 gram ;
3. BB – 3265/2023/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 2,75364 gram ;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) saksi di persidangan yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CANDRA SANGSOKO dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa Riski Juniardi Alias Gendut karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Bersama team yang beranggotakan Saksi (CANDRA SANGSOKO pangkat BRIPKA), BRIPKA ADE YULIANTO dan dipimpin oleh KOMPOL ASEP I R, SE, MH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah;;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO (Alm) dan melihat BRIPKA ADE YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu, Kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO (Alm) yang mengakui barang bukti narkotika sabu tersebut telah didapatkan dari seseorang yang bernama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR yang awalnya Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk duduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba-tiba Saudara RISKI JUNIARDI datang

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu Terdakwa mengbrol bersama-sama kemudian Saudara RISKI JUNIARDI dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak Terdakwa untuk membantu memecah narkoba jenis sabu dan Terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu Terdakwa mengiyakan;

- Sekira pukul 02.00 WIB Saudara RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sambil memecah narkoba jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Saudara RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu sendirian dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta Terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 04.00 WIB setelah memecah sabu telah selesai Terdakwa, Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Saudara RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol;
- Sekira pukul 06.30 WIB Saudara RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya;
- Sekira pukul 07.00 WIB Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba-tiba Terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta Terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa alamatkan dibawah pohon di

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa foto lalu Terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja;

- Sekira pukul 16.51 WIB Terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah Terdakwa alamatkan ke Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR;

- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat tiba-tiba Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR sambil membawa plastik hitam berisi 1 buah timbangan, 2 pack plastik klip transparan dan 1 buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi 19 paket narkotika jenis sabu dititipkan ke Terdakwa untuk menyimpannya sambil menjelaskan bahwa menunggu ada perintah namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa pada saat sepulang bekerja Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam gudang GOR Sahabat;

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu mengintrogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti yang Terdakwa simpan didalam gudang GOR Sahabat dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - 1) 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 3) 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

Selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah:

a. 1 (satu) plastik hitam berisi :

1) 2 (dua) pack plastik klip transparan.

2) 1 (satu) buah timbangan warna silver.

3) 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi:

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

b. 1 (satu) tube urine;

- Bahwa pada saat penangkapan BRIPKA ADE YULIANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut Terdakwa simpan di dalam gudang GOR Sahabat yang beralamat di

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah:

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari Pemerintah untuk melakukan perkara primer tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa yang kami tangkap duluan adalah Terdakwa RISKI;
- Bahwa Terdakwa pada saat kami tangkap kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. Saksi ADE YULIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa Riski Juniardi Alias Gendut karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Bersama team yang beranggotakan CANDRA SANGSOKO pangkat BRIPKA, dan saksi (BRIPKA ADE YULIANTO) dan dipimpin oleh KOMPOL ASEP I R, SE, MH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah;;
- Bahwa alasan saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WASPODO (Alm) dan melihat BRIPKA ADE YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap badan / tempat Terdakwa berada yaitu di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu, Kemudian saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO (Alm) yang mengakui barang bukti narkoba sabu tersebut telah didapatkan dari seseorang yang bernama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR yang awalnya Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk duduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba-tiba Saudara RISKI JUNIARDI datang menghampiri Terdakwa dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu Terdakwa mengbrol bersama-sama kemudian Saudara RISKI JUNIARDI dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak Terdakwa untuk membantu memecah narkoba jenis sabu dan Terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu Terdakwa mengiyakan;

- Sekira pukul 02.00 WIB Saudara RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama sambil memecah narkoba jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Saudara RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu sendirian dan Saudara FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta Terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 04.00 WIB setelah memecah sabu telah selesai Terdakwa, Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Saudara RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol;
- Sekira pukul 06.30 WIB Saudara RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 07.00 WIB Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba-tiba Terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun Terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta Terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa foto lalu Terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja;
- Sekira pukul 16.51 WIB Terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah Terdakwa alamatkan ke Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR;
- Sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat tiba-tiba Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR sambil membawa plastik hitam berisi 1 buah timbangan, 2 pack plastik klip transparan dan 1 buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi 19 paket narkoba jenis sabu dititipkan ke Terdakwa untuk menyimpannya sambil menjelaskan bahwa menunggu ada perintah namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa pada saat sepulang bekerja Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam gudang GOR Sahabat;
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti yang Terdakwa simpan didalam gudang GOR Sahabat dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti:

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi :
- 1) 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 3) 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.

- b. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

Selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saudara FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah:

- a. 1 (satu) plastik hitam berisi :
- 1) 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 3) 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

b. 1 (satu) tube urine;

- Bahwa pada saat penangkapan BRIPKA ADE YULIANTO sempat menanyakan kepada Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel yang menjelaskan bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut Terdakwa simpan di dalam gudang GOR Sahabat yang beralamat di Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah:
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk melakukan perkara primer tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu subsider tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa yang kami tangkap duluan adalah Terdakwa RISKI;
- Bahwa Terdakwa pada saat kami tangkap kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR bin SUKOCO_dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai **saksi**, tentang tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO (Alm).
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB Diwarung depan lapangan Stadion Sidodadi Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi ditangkap karena saksi kedapatan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman diduga sabu. Petugas yang menangkap saksi semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng ketika saksi nongkrong Diwarung depan lapangan Stadion Sidodadi Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Serta orang yang menyaksikan saat saksi ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap saksi, dan warga sekitar.
- Bahwa Setelah penangkapan terhadap saksi Di warung depan lapangan Stadion Sidodadi Kel. Karangtempel Kec. Semarang timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dilakukan juga pengeledahan badan/tempat saksi ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna biru dengan IMEI 1 868398041013342 IMEI 2 868398041013359.Selanjutnya petugas kepolisian menemukan gambar/foto di handphone saksi berupa alamat sabu yang saksi alamatkan dan saksi bersedia menunjukan ke lokasi, sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di pinggir pohon bawah pecahan kaca Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
 - c. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pecahan kramik dalam pot Jalan Krakatau VIII Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
 - d. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pohon tertutup batu

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Nias II Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa Saksi dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi saksi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa kepemilikan barang bukti yang disita Petugas tersebut adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna biru dengan IMEI 1 868398041013342 IMEI 2 868398041013359 **milik** saksi.

b. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di pinggir pohon bawah pecahan kaca Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah milik Sdr. TINO.

c. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pecahan kramik dalam pot Jalan Krakatau VIII Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah milik Sdr. TINO.

d. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pohon tertutup batu Jalan Nias II Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah milik Sdr. TINO.

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Tino dan Riski adalah 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna biru dengan IMEI 1 868398041013342 IMEI 2 868398041013359

- Bahwa awal mula Penangkapan saksi adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di GOR Sahabat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang, Prov. Jawa Tengah Sdr. RISKI JUNIARDI menghubungi saksi bahwa Sdr. RISKI JUNIARDI mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Klaten untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi saksi tidak bisa karena bekerja. Lalu Sdr. RISKI JUNIARDI memberitahu kepada saksi bahwa akan di janjikan upah sebesar Rp 4.000.000. (empat juta rupiah) oleh Sdr. TINO dengan rincian : Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk Sdr. RISKI JUNIARDI dan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) baru di transfer ke Sdr. RISKI JUNIARDI sebesar Rp 1.200.000. (satu juta dua ratus rupiah).

- Sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi sedang dudukduduk di pos satpam bersama Sdr. IBNU SETYAWAN, Sdr. RISKI JUNIARDI menghubungi saksi bahwa akan sampai di GOR sahabat yang beralamat di Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang, Prov. Jawa Tengah.

- Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 00.30 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI menghampiri saksi dan Sdr. IBNU SETYAWAN di pos satpam GOR Sahabat dan Sdr. RISKI JUNIARDI memberitahu saksi bahwa sudah membawa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. TINO sebesar 7 paket \pm 35 gram. Kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI berpamitan kepada saksi untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu 5 paket \pm 25 gram.

- Sekira pukul 01.30 WIB Kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI kembali lagi ke pos satpam GOR Sahabat untuk memberi 1 paket narkoba jenis sabu yang beratnya \pm 5 gram untuk saksi pecah dan saksi meminta tolong Sdr. IBNU SETYAWAN untuk membantu mengisolasi paket sabu yang saksi pecah. Lalu Sdr. IBNU SETYAWAN menyanggupi.

- Sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama Sdr. IBNU SETYAWAN memecah 1 paket narkoba jenis sabu yang beratnya \pm 5 gram menjadi 34 paket yang masingmasing paket dengan berat \pm 0,20 gram dan \pm 0,25 gram sedangkan Sdr. RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu. Sambil memecah narkoba jenis sabu Sdr. RISKI JUNIARDI membuat 1 (satu) bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersamasama. Selanjutnya saksi yang membawa 34 paket narkoba jenis sabu yang saksi pecah.

- Sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi sedang berada di pos satpam GOR Sahabat Sdr. RISKI JUNIARDI memberi saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang operasional mengalami narkotika jenis sabu.

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang istirahat kerja di GOR Sahabat saksi mengalami 5 paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jalan kanguru raya Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah, setelah itu saksi kembali ke GOR Sahabat untuk bekerja.

- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang istirahat kerja di GOR Sahabat saksi mengalami 5 paket narkotika jenis sabu di sepanjang Jalan kijang raya Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah, setelah itu saksi kembali ke GOR Sahabat untuk bekerja.

- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi menawari Sdr. IBNU SETYAWAN untuk mengalami narkotika jenis sabu dan Sdr. IBNU SETYAWAN menyetujui.

- Sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang bekerja di GOR Sahabat, saksi menyuruh Sdr. IBNU SETYAWAN untuk mengalami 2 paket narkotika jenis sabu yang saksi bawa di sepanjang jalan Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Sdr. IBNU SETYAWAN menyetujui.

- sekira pukul 16.51 WIB Sdr. IBNU SETYAWAN mengirim gambar/foto alamat yang berada di jalan Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah ke saksi kemudian saksi meneruskan gambar/foto tersebut ke Sdr. TINO.

- sekira pukul 21.00 WIB saksi menitipkan 19 paket narkotika jenis sabu ke Sdr. IBNU SETYAWAN untuk di alamatkan namun menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. TINO, setelah itu saksi pulang kerumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 13.02 WIB saksi mengalami 1 paket narkotika jenis sabu di pinggir pohon bawah pecahan kaca Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Sekira pukul 13.06 WIB saksi mengalami narkotika jenis sabu di bawah pecahan kramik dalam pot Jalan Krakatau VIII

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Sekira pukul 13.29 WIB saksi mengalamatkan narkoba jenis sabu di bawah pohon tertutup batu Jalan Nias II Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Sekira pukul 13.37 WIB pada saat saksi nongkrong di warung dekat Lapangan sidodadi yang beralamat di Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa tengah Sdr. RISKI JUNIARDI menghubungi saksi bahwa akan mendatangi saksi di warung tersebut.

- Sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi nongkrong di di warung dekat Lapangan sidodadi yang beralamat di Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa tengah, tiba-tiba datang dari petugas dari ditresnarkoba polda jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna biru nomor Whatsapp +62895606186124 nomor IMEI 1 868398041013342 IMEI 2 868398041013359, selanjutnya ditemukan gambar/foto di handphone saksi berupa alamat saksi menaruh narkoba jenis sabu. Lalu saksi bersedia menunjukan lokasi saksi mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di pinggir pohon bawah pecahan kaca Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

✓ 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pecahan kramik dalam pot Jalan Krakatau VIII Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

✓ 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam yang saksi alamatkan di bawah pohon tertutup batu Jalan Nias II Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas menanyakan darimana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. TINO, Kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa saksi sudah 2 kali menyuruh Sdr. IBNU SETYAWAN untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu yang pertama **Pada hari Rabu** tanggal 17 Mei 2023 Sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang bekerja di GOR Sahabat, saksi menyuruh Sdr. IBNU SETYAWAN untuk mengalamatkan 2 paket narkoba jenis sabu yang saksi bawa di sepanjang jalan Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan Sdr. IBNU SETYAWAN menyanggupi, **yang kedua** sekira pukul 21.00 WIB saksi menitipkan 19 paket narkoba jenis sabu ke Sdr. IBNU SETYAWAN untuk di alamatkan namun menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. TINO , setelah itu saksi pulang kerumah.

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. IBNU SETYAWAN sejak 2016 ketika bekerja di GOR Sahabat, sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. IBNU SETYAWAN, Sdr. IBNU SETYAWAN adalah orang yang membantu saksi memecah narkoba jenis sabu dan orang yang saksi suruh untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu, saat ini ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2022, Saksi terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saksi mengkonsumsi sabu bersama Sdr. RISKI JUNIARDI dan Sdr. IBNU SETYAWAN di GOR Sahabat yang beralamat di Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang, Prov. Jawa Tengah, saksi menghisap sebanyak 7 kali.

- Bahwa Nama akun Sdr. RISKI JUNIARDI di file Handphone saksi dengan nomor handphone +62 895368644300 dengan nama "Gendut".

- Bahwa Nama Sdr. IBNU SETYAWAN di file Handphone saksi dengan nomor handphone +62 985545465 dengan nama "ibnusetyawan74".



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi RISKI JUNIARDI alias GENDUT dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi, tentang tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa IBNU SETYAWAN alias TOMPEL Bin IMAM WASPODO (Alm).

- Bahwa Saksi sendirian ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi saksi tidak tahu namanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah alamat Bayem VIII RT.010 RW.006 Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, karena saksi diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saksi sedang tidur di rumah alamat Bayem VIII RT.010 RW.006 Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, lalu tiba-tiba dibangunkan oleh petugas dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Nomor Simcard 0895616855353, No WA Business 0895368644300.

Diatas kasur yang ada di kamar rumah alamat Bayem VIII RT.010 RW.006 Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, dan petugas kepolisian melihat handphone tersebut isinya terdapat gambar foto alamat paket sabu, kemudian Saksi bersedia menunjukkan sabu yang sudah saksi taruh di alamat tersebut, selanjutnya saksi bersamasama petugas menuju lokasi alamat paket sabu tersebut, lalu dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas didalam bungkus rexona men deo lotion.



Dibawah batu yang ada dipinggir jalan dekat Gapura Griya Klipang Permai, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Maka saksi diinterogasi petugas dan saksi bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Saksi pernah membagi / membuat sabu menjadi beberapa paket bersama dengan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR, lalu saksi bersama petugas mencari keberadaan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR, kemudian FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR ditangkap sendirian dipinggir jalan Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec.Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang saksi tidak ketahui jumlahnya, dari FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR.

Selanjutnya FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR diminta menunjukkan paket sabu lainnya yang ternyata ada di IBNU SETYAWAN alias TOMPEL, lalu saksi dan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR bersama petugas mencari keberadaan IBNU SETYAWAN, kemudian IBNU SETYAWAN alias TOMPEL ditangkap sendirian di GOR Sahabat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang saksi tidak ketahui jumlahnya, dari IBNU SETYAWAN alias TOMPEL.

Adapun Orang yang menyaksikan saat saksi ditangkap kemudian digeledah adalah warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta Petugas yang menangkap saksi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas didalam bungkus rexona men deo lotion.
 - b. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Nomor Simcard 0895616855353, No WA Business 0895368644300.
 - c. 1 (satu) tube urine.
- Bahwa pemilik yang menguasai barang tersebut adalah :



a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas didalam bungkus rexona men deo lotion, adalah **milik** Saksi yang saksi dapat dari TINO dalam rangka untuk Saksi taruh terlebih dahulu di alamat karena apabila TINO akan menyuruh maka Saksi sudah menaruh dan tinggal memberitahukannya.

b. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Nomor Simcard 0895616855353, No WA Business 0895368644300.

c. 1 (satu) tube urine.

Keduanya adalah **milik** Saksi.

- Barang bukti yang disita oleh Petugas berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas didalam bungkus rexona men deo lotion, Saksi **simpan** dibawah batu yang ada dipinggir jalan dekat Gapura Griya Klipang Permai, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

b. 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Nomor Simcard 0895616855353, No WA Business 0895368644300, Saksi **simpan** diatas kasur yang ada di kamar rumah alamat Bayem VIII RT.010 RW.006 Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah.

Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Saksi menyimpan barangbarang tersebut.

c. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Saksi sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Jam 18.30 WIB Saksi ditelpon oleh TINO yang meminta agar Saksi mengambil paket Sabu paketan 35an (berat sekira + 35 gram) di daerah Gondang Klaten, dengan menjanjikan apabila setelah mengambil dan menyerahkan paket Sabu, maka Saksi dapat mengkonsumsi sabu sedikit sedikit secara gratis dan uang sebesar Rp.4.000.000 untuk juga diberikan kepada FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR selaku orang yang akan membantu Saksi, lalu tidak lama kemudian TINO memberitahu Saksi telah memberikan uang operasioanl Rp.1.200.000, lalu uang Saksi ambil dan Saksi dipandu menuju lokasi alamat pengambilan sabu, sampai

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



lokasi Saksi langsung mengambil sabu yang Sabu yang dibungkus bekas sachet Kopi, namun Saksi lupa hanya ingat di dekat pepohonan di daerah Gondang Klaten, Jawa Tengah, kemudian Saksi bawa ambil dan bawa ke GOR Sahabat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi sampai di GOR Sahabat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR dan IBNU SETYAWAN alias TOMPEL, lalu paket Sabu yang dibungkus bekas sachet Kopi Saksi buka dan Sachet Kopi Saksi buang, isinya 7 paket sabu masing berat sekira 5 gram total berat sekira 35 gram, kemudian TINO menghubungi Saksi dan sesuai perintah TINO paket sabu Saksi buat menjadi:

a. 5 paket sabu masing masing berat sekira 5 gram total 25 gram Saksi taruh di alamat daerah Jl. Supriyadi sesuai perintah Tino.

b. 1 paket sabu berat sekira 5 gram Saksi berikan kepada FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR yang kemudian FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR buat menjadi beberapa paket sabu dibantu oleh IBNU SETYAWAN alias TOMPEL, untuk selanjutnya ditaruh di alamat sesuai perintah TINO, dan juga uang Rp.350.000 saksi berikan kepada FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR.

c. 1 paket sabu sekira 5 gram Saksi sendirian membuat menjadi 10 paket dengan rincian:

- ✓ 3 paket sabu masingmasing berat sekira 1 gram.
- ✓ 7 paket sabu masingmasing berat sekira 0.5 gram.

- Saat itu, Saksi, FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR dan IBNU SETYAWAN alias TOMPEL masingmasing membuat paket sabu, sambil mengkonsumsi sabu bersama-sama.

- Lalu Saksi dan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR serta IBNU SETYAWAN alias TOMPEL pergi meninggalkan lokasi untuk pulang dengan membawa Sabu yang masingmasing telah dibuat menjadi beberapa paket Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 13.00 WIB Saksi menaruh 9 paket sabu di alamat namun saksi lupa seingat saksi di daerah sepanjang Jl. Pedurungan, Jl. Penggaron, Jl. Fatmawati dan daerah Klipang Semarang, Jawa Tengah sesuai perintah TINO.
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira jam: sekira jam 03.23 WIB, Saksi menaruh paket sabu, 1 paket Sabu Saksi bungkus kertas lalu Saksi bungkus rexonan men deo lotion, dibawah batu yang ada dipinggir jalan dekat Gapura Griya Klipang Permai, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi sedang tidur tibatiba dibangunkan oleh petugas dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam Nomor Simcard 0895616855353, No WA Business 0895368644300.
- Bahwa diatas kasur yang ada di kamar rumah alamat Bayem VIII RT.010 RW.006 Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, dan petugas kepolisian melihat handphone tersebut isinya terdapat gambar foto alamat paket sabu, kemudian Saksi bersedia menunjukkan sabu yang sudah saksi taruh di alamat tersebut, selanjutnya saksi bersamasama petugas menuju lokasi alamat paket sabu tersebut, lalu dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di bungkus kertas didalam bungkus rexonan men deo lotion. Dibawah batu yang ada dipinggir jalan dekat Gapura Griya Klipang Permai, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, maka saksi diinterogasi petugas dan saksi bersedia menunjukkan kepada petugas bahwa Saksi pernah membagi / membuat sabu menjadi beberapa paket bersama dengan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR, lalu saksi bersama petugas mencari keberadaan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR, kemudian FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR ditangkap sendirian dipinggir jalan Taman Maluku Kel. Karangtempel Kec.Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa paket sabu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak ketahui jumlahnya, dari FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR.

- Bahwa Selanjutnya FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR diminta menunjukkan paket sabu lainnya yang ternyata ada di IBNU SETYAWAN alias TOMPEL, lalu saksi dan FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR bersama petugas mencari keberadaan IBNU SETYAWAN, kemudian IBNU SETYAWAN alias TOMPEL ditangkap sendirian di GOR Sahabat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa paket sabu yang saksi tidak ketahui jumlahnya, dari IBNU SETYAWAN alias TOMPEL maka Saksi serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Setelah Saksi melihat, bahwa benar lakilaki tersebut adalah IBNU SETYAWAN alias TOMPEL yang Saksi kenal sejak sekira tahun 2018 dalam rangka pernah nongkrong di tempat olahraga yang sama.

- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi sabu yaitu bersama FEBRIANTO KUSUMA alias GENDON alias SEMBIR dan IBNU SETYAWAN alias TOMPEL pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 WIB sekitar 7 kali hisapan di Pos yang ada di GOR Sahabat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel.Kalicari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap sendirian dan Petugas yang menangkap terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Serta orang yang menyaksikan saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap terdakwa dan warga sekitar.

- Bahwa Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan tidak ada yang menghalangi terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas dari terdakwa :

a. 1 (satu) plastik hitam berisi :

1) 2 (dua) pack plastik klip transparan.

2) 1 (satu) buah timbangan warna silver.

3) 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.

- 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.

b. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.

c. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa awalmula penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Sdr. RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama – sama kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI dan Sdr.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkoba jenis sabu dan terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.

- Sekira pukul 02.00 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersamaan sambil memecah narkoba jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu sendirian dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.

- Sekira pukul 04.00 WIB setelah memecah sabu telah selesai terdakwa, Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Sdr. RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol.

- Sekira pukul 06.30 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.

- Sekira pukul 07.00 WIB Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.

- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.

- Sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto lalu terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamanan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat tiba – tiba Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR sambil membawa plastik hitam berisi 1 buah timbangan, 2 pack plastik klip transparan dan 1 buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi 19 paket narkotika jenis sabu dititipkan ke terdakwa untuk menyimpannya sambil menjelaskan bahwa menunggu ada perintah namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa pada saat sepulang bekerja terdakwa menyimpan paket sabu tersebut didalam gudang GOR Sahabat.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah tibatiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu mengintrogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa menunjukkan dan mengambil barang bukti yang terdakwa simpan didalam gudang GOR Sahabat dan petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti: 1 (satu) plastik hitam berisi : 2 (dua) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi : 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie, 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat, 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.
- Selanjutnya petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FEBRIANTO

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA Alias SEMBIR. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RISKI JUNIARDI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu hanya dari Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan rencananya akan terdakwa alamatkan sesuai perintah Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan diperintah untuk mengalamatkan narkotika jenis sabu baru satu kali yaitu Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Sdr. RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama – sama kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkotika jenis sabu dan terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersamasama sambil memecah narkotika jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkotika jenis sabu sendirian dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB setelah memecah sabu telah selesai terdakwa, Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR dan Sdr. RISKI JUNIARDI beristirahat dan mengobrol.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 06.30 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.
- Bahwa Sekira pukul 07.00 WIB Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR berpamitan untuk pulang dengan membawa paket sabu yang telah dipecahnya.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto lalu terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja.
- Bahwa Sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.
- 2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961. dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6289612356900 Imei 1 356057364198242 Imei 2 356057364204651

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas selanjutnya Majelis hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
2. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.
3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Sdr. RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama – sama kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkoba jenis sabu dan terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersamasama sambil memecah narkoba jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu sendirian dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.
- Bahwa Sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto lalu terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamanan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Bahwa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1230/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb:
BB – 2638/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Dakwaan

- Primair : Melanggar Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

A.d.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” pada pasal ini adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan Ibnu Setyawan Alias Tompel Bin Imam Waspodo (Alm) yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam pasal ini;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pada Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 2. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.
 3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 WIB pada saat terdakwa sedang dudukduduk di pos satpam GOR Sahabat yang beralamat Jl. Sendangsari Utara XIII, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR tiba – tiba Sdr.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



RISKI JUNIARDI datang menghampiri terdakwa dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di pos satpam GOR Sahabat lalu terdakwa mengbrol bersama – sama kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR mengajak terdakwa untuk membantu memecah narkoba jenis sabu dan terdakwa jika mau membantu akan diberi mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan.

- Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Sdr. RISKI JUNIARDI membuat bong/alat hisap untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersamasama sambil memecah narkoba jenis sabu yang telah dibawa, kemudian Sdr. RISKI JUNIARDI memecah 1 paket narkoba jenis sabu sendirian dan Sdr. FEBRIANTO KUSUMA alias SEMBIR memecah 1 paket sabu menjadi 34 paket lalu meminta terdakwa untuk mengisolasi 34 paket sabu tersebut dan terdakwa mengiyakan.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa bekerja bersama Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di GOR Sahabat, tiba – tiba terdakwa diberi bekas bungkus rokok yang didalamnya ada paket sabu namun terdakwa tidak mengetahui ada berapa paket didalam bungkus rokok tersebut lalu Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR meminta terdakwa untuk mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan terdakwa mengiyakan.

- Bahwa Sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berangkat mengalamatkan sabu sesuai perintah Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah kemudian terdakwa alamatkan dibawah pohon di daerah Jl. Supriyadi Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah selanjutnya terdakwa foto lalu terdakwa kembali ke GOR sahabat untuk melanjutkan bekerja.

- Bahwa Sekira pukul 16.51 WIB terdakwa mengirimkan gambar/foto pengalamatan sabu yang telah terdakwa alamatkan ke Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR.

- Bahwa benar terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 1230/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb:

BB – 2638/2023/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu antara Sdr. FEBRIANTO KUSUMA Alias SEMBIR. dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggung jawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961 dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6289612356900 Imei 1 356057364198242 Imei 2 356057364204651.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah sedang gencar memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa masih menyalahgunakan dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdapat bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Ibnu Setyawan Alias Tompel Bin Imam Waspodo (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Setyawan Alias Tompel Bin Imam Waspodo (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik hitam berisi :
 - a. 2 (dua) pack plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - c. 1 (satu) buah box Handphone Redmi 5A warna oranye berisi :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus bumbu Indomie.
 - 1 (satu) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna coklat.
 - 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastic klip transparan diisolasi warna hitam.



2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan nomor Whatsapp +628985545465 Imei 1 860033060479979 Imei 2 860033060479961 dan 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6289612356900 Imei 1 356057364198242 Imei 2 356057364204651.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh kami, Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum, A.Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Tatmala Wahanani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Abd Kadir, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.